

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum ekonomi, keberhasilan fungsi intermediasi perbankan sangat ditentukan oleh kepastian hukum, perlindungan terhadap aset perbankan, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan usaha perbankan. Teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa lima elemen faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan infrastruktur, pertimbangan masyarakat, dan faktor budaya memiliki dampak terhadap seberapa baik suatu norma hukum diimplementasikan.¹ Keberhasilan penyelesaian tunggakan utang tidak hanya bergantung pada adanya dasar hukum, tetapi juga pada penggunaan praktis kewenangan tersebut, yang menjadikan teori ini relevan untuk menilai efektivitas wewenang Jaksa Penuntut Umum.²

Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda yang memungkinkan bank konvensional dan Bank Syariah untuk hidup berdampingan seiring pertumbuhan sektor keuangan negara.³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan operasi perbankan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, manfaat, keseimbangan, dan menghindari riba, mengatur pembentukan Bank Syariah. Bank Syariah diharapkan menggunakan kerangka kerja ini untuk menawarkan layanan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 29–31.

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 128–132.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1–5.

keuangan alternatif yang mengutamakan konsep keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi ekonomi, bukan hanya keuntungan semata.⁴

Bank Syariah menggunakan berbagai pengaturan pembiayaan untuk menyalurkan uang kepada masyarakat umum sebagai bagian dari peran perantara mereka.⁵ Namun demikian, pelaksanaan pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Munculnya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*), yang menyebabkan tunggakan utang debitur, merupakan salah satu masalah yang umum dihadapi perbankan syariah.⁶ Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bank karena menghambat perputaran dana, menurunkan kualitas aset produktif, mengurangi profitabilitas, serta mengganggu stabilitas dan kesehatan bank.⁷

PT. Bank Riau Kepri Syariah, sebuah bank pembangunan daerah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, juga menangani masalah pendanaan utang nasabah yang belum terbayar. Dalam praktiknya, penyelesaian tunggakan utang dapat ditempuh melalui berbagai cara, baik secara persuasif melalui restrukturisasi pembiayaan maupun melalui mekanisme hukum apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.⁸ Keberhasilan penyelesaian tunggakan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 34–39.

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 2016 hlm,119.

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Banking and Finance*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2020, hlm,478.

⁷ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 125.

⁸ Marwan Effendy, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum Kejaksaan RI* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), 2005, hlm. 132.

utang menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan aset bank dan keberlangsungan fungsi intermediasip perbankan syariah.⁹

Saat ini berfungsi sebagai Bank Komersial Syariah, Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau mengawasi PT. Bank Riau Kepri Syariah, sebuah unit usaha perbankan syariah. Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut merupakan pemilik bank ini. Dengan jaringan kantor pusat, kantor cabang, kantor sub-cabang, dan layanan kas yang tersebar di seluruh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, PT. Bank Riau Kepri Syariah merupakan lembaga perantara yang menjalankan operasi komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Majelis Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan perbankan yang dijalankan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah.¹⁰

Kewenangan Jaksa Agung merupakan salah satu alat hukum yang tersedia untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama pemerintah atau negara melalui surat kuasa khusus.¹¹ Jaksa Penuntut Umum

⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 32.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, RajaGrafindo Persada), 2014, hlm. 8.

kemudian mempraktikkan kewenangannya dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, layanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya terhadap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan organisasi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara dimaksudkan untuk mendukung perlindungan aset negara maupun badan usaha milik daerah serta mewujudkan efektivitas penyelesaian permasalahan hukum perdata di luar maupun di dalam pengadilan. Diharapkan bahwa kewenangan baru ini akan memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang belum terselesaikan dengan cepat, efisien, dan dengan kejelasan hukum.¹²

Kerja sama antara PT. Bank Riau Kepri Syariah dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai dasar pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Kerja sama tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah. Keberadaan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme internal perbankan, tetapi juga melalui instrumen hukum yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.¹³

¹² UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³ Batamnews.co.id, *Kejari Tanjungpinang dan BRK Syariah Tandatangani MoU Capai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, <https://www.batamnews.co.id/berita-109557-kejari->

Kerja sama tersebut juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah, selama periode kerja sama sebelumnya Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah menangani delapan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pembiayaan bermasalah.¹⁴

Komitmen tersebut terus berlanjut. Pada tahun 2026 PT. Bank Riau Kepri Syariah kembali menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Kepulauan Riau. Kerja sama ini bertujuan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan kepastian hukum, serta mengoptimalkan penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara masih dipandang sebagai mitra strategis dalam menjaga aset dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.¹⁵

Keberadaan Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif terhadap berbagai permasalahan hukum perdata, termasuk tunggakan utang yang berpotensi merugikan keuangan negara atau badan usaha milik daerah.¹⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji. Tidak

[tanjungpinang-dan-brk-syariah-tandatangani-mou-capai-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah.html](https://www.dailymotion.com/video/x9yu38m), diakses 3 Juli 2026.

¹⁴ Dailymotion, *BRK Syariah dan Kejaksaan Tuntaskan Pembiayaan Bermasalah*, <https://www.dailymotion.com/video/x9yu38m>, diakses 3 Juli 2026.

¹⁵ Cakaplah.com, *Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRK Syariah Teken PKS dengan Kejaksaan di Kepri*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/132449/2026/01/28/wujudkan-tata-kelola-perusahaan-yang-baik-brk-syariah-teken-pks-dengan-kejaksaan-di-kepri>, diakses 3 Juli 2026.

¹⁶ UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

semua debitur yang dipanggil oleh Jaksa Pengacara Negara bersedia memenuhi kewajibannya. Selain itu, masih terdapat berbagai hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum debitur, kurang lengkapnya dokumen pendukung, keterbatasan kewenangan eksekutorial Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian nonlitigasi, serta perlunya koordinasi yang efektif antara pihak bank dan Kejaksaan.¹⁷

Menurut statistik Hukum Perdata dan Administrasi Negara Bagian Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sepuluh kasus berhasil ditangani dalam yurisdiksi Kejaksaan Agung antara Januari dan Desember 2025. Kasus-kasus tersebut meliputi pembayaran tunggakan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah, pengalihan infrastruktur perumahan, fasilitas, dan utilitas (BUMN) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan penyelesaian tunggakan pajak daerah.¹⁸ Informasi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang dimiliki secara regional, di samping melindungi kepentingan pemerintah daerah.

Pada tanggal 26 Juni 2025, PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan mengajukan perkara ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, debitur Asri Eka Ratih, S.E., M.Si., mengaku berutang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan, uang untuk pendanaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana), 2018, hlm. 3.

¹⁸ Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Periode Januari–Desember 2025.

berbeda. Pembiayaan tersebut memiliki nilai pokok sebesar Rp281.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 180 bulan sejak 7 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2033. Pada saat penanganan oleh Jaksa Pengacara Negara, tercatat tunggakan pembiayaan sebesar Rp21.301.010.43. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah sehingga memerlukan dukungan penyelesaian melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara.¹⁹

Data capaian tersebut belum menjadi indikator tunggal bagi efektivitas kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Kondisi ini didasarkan pada eksistensi berbagai hambatan potensial terhadap penyelesaian tunggakan utang.²⁰ Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* ditunjukkan oleh situasi ini. Secara normatif, kewenangan Jaksa Pengacara Negara diberikan sebagai instrumen hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara maupun badan usaha yang memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara. Perbedaan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana kewenangan Jaksa Pengacara Negara telah dilaksanakan secara efektif dalam penyelesaian tunggakan utang pada perbankan syariah, khususnya pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.²¹

¹⁹ Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Perkara PT Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan Nomor Register Tanggal 26 Juni 2025.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8–10.

²¹ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Administrasi Negara lebih lanjut mengatur ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung di bidang tersebut. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015, yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan hukum masyarakat, digantikan oleh peraturan ini, yang dikeluarkan sebagai panduan bagi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang Perdata dan Administrasi Negara.²²

Jaksa Agung menggunakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan jasa hukum untuk menjalankan kewenangan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Negara, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak-pihak lain yang kepadanya Kejaksaan Agung dapat memberikan bantuan hukum berdasarkan persyaratan perundang-undangan, semuanya diberikan kewenangan ini.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mewakili prinsipal di pengadilan dan di luar pengadilan ketika memberikan bantuan hukum. Kewenangan ini dipraktikkan melalui penagihan utang, penyelamatan dan

²² Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

pemulihan aset, penyelesaian sengketa, dan kegiatan hukum lainnya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum negara, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Akibatnya, kewenangan Jaksa Penuntut Umum merupakan alat hukum yang sangat penting dalam membantu PT. Bank Riau Kepri Syariah menyelesaikan tunggakan utang dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan persyaratan hukum.²³

Untuk melihat Penelitian lebih lanjut serta mengetahui sejauh mana efektivitas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan indikator efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.²⁴ Oleh karena itu, diperlukan investigasi lebih lanjut untuk menilai efektivitas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan indikator efektivitas hukum dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Keefektifan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tunggakan utang di PT. Bank Riau Kepri Syariah di bawah yurisdiksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum pernah diteliti secara spesifik, menurut penelitian sebelumnya. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, kedudukan hukum dalam perkara perdata dan administrasi negara, serta penyelesaian masalah utang secara umum telah menjadi subjek penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus baru

²³ *Ibid.*, bagian *Menimbang* dan *Ketentuan Penutup*. Peraturan ini mencabut Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8–10.

karena meneliti seberapa baik kewenangan Jaksa Penuntut Umum diimplementasikan dan berbagai faktor yang mempengaruhi seberapa baik kewenangan Jaksa Penuntut Umum diimplementasikan dalam penyelesaian tunggakan utang di Bank Syariah daerah.²⁵

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk melindungi kepentingan hukum negara dan pemerintah, penelitian tentang yurisdiksi Jaksa Penuntut Umum dalam proses perdata dan administrasi negara juga semakin berkembang. Peran, fungsi, dan penggunaan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan kasus perdata baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi telah menjadi subjek beberapa studi.

Jaksa penuntut umum memiliki peran strategis dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi sipil dan negara, menurut sejumlah penelitian sebelumnya. Yusuf Mustari dan Muh. Akbar (2022) meneliti kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan alat hukum perdata guna memulihkan aset yang rusak akibat korupsi. Menurut temuan penelitian tersebut, kewenangan Jaksa Penuntut Umum merupakan alat hukum yang penting untuk merebut kembali harta negara, dan penerapannya bergantung pada ketentuan hukum dan peraturan yang relevan.²⁶

Selain itu, di Kantor Kejaksaan Distrik Sidoarjo, Iska Tirta Adiyaksa dan Dossy Iskandar Prasetyo (2023) meneliti fungsi dan hambatan fungsionalisasi Jaksa Penuntut Umum di bidang Perdata dan Administrasi Negara. Temuan penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 15

²⁶ Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, dan Moh. Yusuf Hasmin, Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 256–264.

menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan tanggung jawab bantuan hukum, pendampingan hukum, dan layanan hukum sebaik mungkin; namun demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya saling pengertian, dan kerja sama antar lembaga.²⁷

Penelitian lain oleh Adenan Sitepu, Sulaiman, dan Yulia (2024) meneliti bagaimana Kejaksaan Distrik Aceh Tengah melaksanakan tanggung jawab Kejaksaan sebagai Jaksa Negara dalam menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa, meskipun masih terdapat tantangan, seperti kurangnya persyaratan teknis yang lebih menyeluruh dan kurangnya kesiapan instansi yang berwenang, penyelesaian masalah melalui proses non-litigasi dapat menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien.²⁸

Selanjutnya, dari sudut pandang hukum Indonesia, Raul Gindo Cahayo, Dian Ayu Pratiwi, dan Hermalia Fauziah (2025) meneliti bagaimana Kejaksaan berfungsi sebagai Jaksa Negara dalam perkara perdata. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan, namun efektivitas pelaksanaannya

²⁷ Iska Tirta Adiyaksa dan Dossy Iskandar Prasetyo, Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)* 1, no. 1 (2023).

²⁸ Adenan Sitepu, Sulaiman, dan Yulia, Implementasi Tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Luar Pengadilan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024).

masih dipengaruhi oleh faktor regulasi, koordinasi antarlembaga, serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi Jaksa Pengacara Negara.²⁹

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, pembahasan masih berfokus pada aspek kewenangan, implementasi tugas, pengembalian aset negara, dan penyelesaian perkara perdata secara umum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji “Efektivitas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.”²⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah?

²⁹ Raul Gindo Cahayo, Dian Ayu Pratiwi, dan Hermalia Fauziah, Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Sosial dan Sains* 5, no. 2 (2025).

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Diharapkan studi ini akan memajukan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum perbankan, dan hukum penuntutan, yang berkaitan dengan penggunaan wewenang jaksa negara dan jaksa penuntut untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar. Selain itu, temuan studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para sarjana dan mahasiswa yang akan meneliti fungsi dan efektivitas jaksa negara dan jaksa penuntut dalam menyelesaikan sengketa hukum di sektor perdata.³⁰

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya di bidang Administrasi Sipil dan Negara, dengan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan masalah hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.), 2005, hlm, 29–30.

Studi ini juga akan berfungsi sebagai alat evaluasi dan referensi bagi Kejaksaan dalam mengoptimalkan operasinya.

b. Bagi PT. Bank Riau Kepri Syariah

Diharapkan studi ini dapat membantu PT. Bank Riau Kepri Syariah meningkatkan kerja sama dengan Jaksa Agung Negara dalam mengelola pendanaan bermasalah dan meningkatkan upaya penyelesaian utang yang belum terbayar.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan studi ini akan membantu masyarakat memahami posisi dan kewenangan Jaksa Agung Negara Bagian dalam menyelesaikan utang yang belum terbayar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.